

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH  
KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**SUCI ICHSANIA**

**NIM. 11920721798**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/ 1445 H**

**PENGESAHAN**

bersama dengan judul **IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Ichsaniana

NIM : 11920721798

Program Studi : Ilmu Hukum

yang telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Januari 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H

Sekretaris

Yuni Harlina, S.HI., M.Sy

Penguji

Dr. Febrina Handayani S.HI., S.H., M.H

Penguji

Hj. Nurani Sahu, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005

Hak-hak yang dilindungi Undang-Undang  
1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Ichsaniana  
 NIM : 11920721798  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Januari 2023  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H  
 Sekretaris  
 Yuni Harlina, S.HI., M.Sy  
 Penguji 1  
 Dr. Febri Handayani S.HI., S.H., M.H  
 Penguji 2  
 Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si  
 NIP. 19721210 200003 2 003

©Hak cipta dan hak milik dilindungi undang-undang. Diilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Januari 2024

No. : Nota Dinas  
Lamp. : -  
Hal. : Pengajuan Skripsi

Sri.  
Suci Ichsania

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Suci Ichsania yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata**". dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H.



Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA”**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Ichsania  
 NIM : 11920721798  
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Januari 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
 Dr. Muhammad Darwis S.H., M.H.

  
 Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suci Ichsanita

NIM : 11920721798

Tempat/Tgl. Lahir : Muara Mahat Baru/ 11 Maret 2001

Pendidikan/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 2 Januari 2024**  
**Yang membuat pernyataan**



**Suci Ichsanita**  
**NIM. 11920721798**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafa’at beliau yaumul akhir kelak Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril atau pun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda M. Jamal Saleh dan Ibunda Yuslaini yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atasdo'a dan ridhanya. Serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimakasih kepada saudara/i penulis yaitu Elvika Yusmal, Ridwan, dan Melinda Fitri yang telah membantu baik yang bersifat material maupun spritual.

2 Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

3 Yang Terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

4 Yang Terhormat Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5 Yang Terhormat Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6 Yang Terhormat Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H selaku pembimbing I skripsi dan Ibuk Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Yang Terhormat Bapak Basir S.HI, M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

8 Yang Terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.

9 Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2019, terkhusus Kelas Ilmu Hukum C, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun lebih dalam menimba ilmu bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin ya Rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 2 Januari 2024

Penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SUCI ICHSANIA**

**NIM. 11920721798**

### ABSTRAK

**Suci Ichsanian, (2024): Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata**

Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selalu menjadi topik utama dalam perbincangan isu bernegara dan masyarakat. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga Negara Republik Indonesia, secara implisit dan eksplisit telah dinyatakan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak Asasi Manusia tidak dapat dilanggar oleh siapapun dan harus dilindungi terutama oleh Negara. Negara wajib menjamin Hak Asasi warga negaranya. Terkait banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua (KKB) ini tentunya membuat ketakutan tersendiri bagi warga Papua dan masyarakat Indonesia lainnya. Jika tidak dihentikan maka akan semakin banyak korban jiwa yang diakibatkan oleh sekelompok tersebut. Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan KKB Papua ini masih saja menjadi perbincangan dikalangan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menjadi kajian yakni bagaimana implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam ruang lingkup ham dan bagaiman bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban pelanggaran ham.

Jenis Penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan melalui pendekatan kaidah-kaidah hokum postif beserta asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tanggung jawab negara atas pemberian jaminan perlindungan (kompensasi, restitusi dan rehabilitasi) terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang HAM kurang mencerminkan konsep dan norma tentang kewajiban perlindungan hak korban oleh negara. Upaya hukum di luar pengadilan yaitu melalui Komnas HAM yang secara fungsional tidak memberikan upaya hukum yang efektif. Sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya yaitu untuk meningkatkan perlindungan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan HAM di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Komnas HAM diberikan kewenangan yang sangat sempit oleh undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM tidak memperoleh kewenangannya melalui Undang- Undang Dasar

Selanjutnya perlindungan korban pelanggaran HAM dipengaruhi oleh kesadaran negara termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, dan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban atau saksi.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Tanggung Jawab Negara, Kelompok Kriminal Bersenjata

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Teori Hak Asasi Manusia.....	11
a. Hak Asasi Manusia .....	11
b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	18
c. Batasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	24
2. Teori Kelompok Kriminal Bersenjata.....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	35

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian .....	38
C. Metode Pendekatan Penelitian .....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Analisis Data.....	40

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia.....	41
B. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	47
1. Perlindungan Sebagai Warga Negara.....	49
2. Perlindungan dalam Konflik Untuk Aparat Hukum .....	51
3. Perlindungan dalam Hukum Internasional.....	53

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu .....	44
----------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Menjadi kewajiban dari Pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara.

Indonesia sudah bertekad untuk menegakkan hak asasi manusia secara sungguh-sungguh, hal ini terbukti dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat, yaitu pada saat penetapan UUD 1945. Selanjutnya, aturan tersebut dikuatkan lagi dengan lahirnya dua aturan lainnya yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) menyatakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia,<sup>1</sup> dan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

---

<sup>1</sup> Sabita Firgoria Luisa Edon, Nur Azizah Hidayat, “Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9., No 3., (2016), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asasi Manusia (PHAM), yang menyatakan pengadilan hak asasi manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur perlindungan terhadap terhadap warga negara, dimana Undang-Undang tersebut menjadi perlindungan atau payung dari seluruh peraturan perundang-undangan perihal hak asasi manusia serta berlaku juga dalam situasi konflik bersenjata.

Namun, keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM bukanlah jaminan bahwa tidak akan ada pelanggaran HAM, baik dalam kategori berat atau bukan. Pemerintah sebagai perwujudan negara dalam memberikan perlindungan dan penegakan terhadap HAM tidak sepenuhnya mampu mengontrol setiap warga negaranya agar tidak melakukan pelanggaran HAM.

Hal ini sebagaimana keadaan konflik bersenjata di Papua yang menimbulkan banyak korban jiwa dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa warga sipil juga ikut menjadi korban dalam konflik tersebut, konflik bersenjata di Papua adalah konflik yang disebabkan oleh tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.<sup>2</sup>

Istilah KKB (kelompok kriminal bersenjata) sendiri adalah sebutan dari para penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang

<sup>2</sup>Naufal Yudawan, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non-International Armed Conflict dalam Perspektif Hukum Humaniter", Volume 28., No 8., (2022), h.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap bahwa kelompoknya ialah sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Ada dua istilah yang digunakan untuk memberi label atau sebutan kepada kelompok militan, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana kejahatan tersebut dianggap Kriminal dan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) merupakan istilah yang digunakan TNI, sebutan separatis yang berarti harus dihadapi secara militer, hal tersebut diungkapkan oleh tokoh masyarakat Papua Michael Menufandu, hal itu juga pernah diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.<sup>3</sup>

Tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang brutal dan secara terbuka kerap mendeklarasikan bahwa mereka bertanggungjawab atas sejumlah masalah penghilangan nyawa, kerusakan fasilitas awam, penyerangan terhadap warga sipil, dan lain-lain. KKB tidak hanya menargetkan fasilitas-fasilitas militer milik TNI tetapi juga berbagai objek termasuk warga sipil yang ada. Aksi ini mengakibatkan suasana keamanan yang tidak kondusif dan mengakibatkan ketakutan masyarakat secara massal.

Polisi mencatat sebanyak 65 kejahatan mengerikan dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Aksi teror Egianus dilakukan sejak 2017. Sepanjang 5 tahun atau sejak 2017 Egianus Kogoya dkk terus melakukan teror di Kabupaten Nduga.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Sabita Firgoria Luisa Edon, *op. cit.*, h. 2.

<sup>4</sup>[https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6568023/polisi-ungkap-65kejahatan - mengerikan-kkb-egianus-kogoya-di-papua-sejak-2021](https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6568023/polisi-ungkap-65kejahatan-mengerikan-kkb-egianus-kogoya-di-papua-sejak-2021) diakses pada 18 September 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada 16 Februari 2018, menembak mobil LWB di mil 61 Timika, mengakibatkan seorang karyawan PT KPI luka-luka dan pada 22 Maret 2018, menembak pesawat terbang Dimonim Air di Bandar Udara Kenyam, Kabupaten Nduga, kopilot luka-luka. Lalu 13 April 2018, menyandera, merampok, dan memperkosa guru di Arwanop Tembagapura, delapan guru menjadi korban penganiayaan.

Pada 2 November 2018, menembaki warga di Kampung Popome, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, mengakibatkan tukang ojek meninggal dunia dan 12 November 2018, menyerang tukang ojek di Kampung Yiwili, Distrik Wiringgambut, Kabupaten Lanny Jaya, seorang tukang ojek terluka. Lalu 1-6 Desember 2018, membantai pekerja PT Istika Karya yang mengerjakan pembangunan Jembatan Kali Yigi-Kali Aurak di Jalan Trans Papua, di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, dan menyerang Pos TNI di Mbua, 15 orang sipil meninggal dunia, satu selamat, tiga terluka tembak, satu personel TNI AD gugur, dan seorang terluka, serta satu anggota kelompok bersenjata tewas.<sup>5</sup>

Dan masih banyak lagi aksi kejam yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata ini, selain di Papua, kelompok bersenjata juga melancarkan kekerasan, kekejaman, dan kebiadaban mereka di Provinsi Papua Barat.

Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4903197/deretan-aksi-kekerasan-kkb-papua-selama-periode-2018-2021?page=2> diakses pada 3 Oktober 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.<sup>6</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfarestate*) dapat dilacak dari bunyi pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selain itu beberapa Pasal dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>6</sup>Muhammad Alim, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfarestate*). Yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 A yang menjelaskan dalam hal setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk hidup yang lebih baik bagi kemanusiaan dan untuk bertahan hidup serta kehidupannya. Lalu, diterbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial yang ada diIndonesia masih belum merata dan bahkan jauh dari keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Salah satu perkembangan hukum internasional terkait dengan pertanggungjawaban negara (*state obligation*) terhadap korban dan masyarakat adalah untuk mengungkapkan fakta dan keadaan terkait kejahatan masif dan sistemik HAM, termasuk mengungkapkan pelaku kejahatan dan dalangnya. Tanggung jawab negara itu berfokus kepada kejahatan HAM berupa penyiksaan (*torture*), pembunuhan massal (*genocide*), penghilangan

orang (*disappearances*), kejahatan perang (*war crimes*), dan/atau kejahatan atas kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Perihal pertanggungjawaban negara dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*. Sehingga negara Indonesia memiliki tanggungjawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Paling tidak ada tiga kewajiban yang harus dilakukan oleh negara dalam hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh setiap negara agar negara tidak dianggap sebagai negara yang mengabaikan hak asasi manusia.

Sebagaimana bisa ditinjau dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur sebagai berikut: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Dan, dalam pasal 5 Undang-undang HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang sama di depan hukum dan tidak boleh didiskriminasi dalam memperoleh perlindungan hukum, yang berbunyi:

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Tanggung jawab negara dalam hal ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi. Pasal ini menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum dan tidak didiskriminasi dalam proses hukum.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang 39 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara diamanahkan untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) setiap Warga negaranya hal ini tertuang, dalam Pasal 8 Undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Makna dari pasal tersebut adalah bahwa tanggung jawab pemerintah dalam melindungi memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia telah dituangkan dalam uraian diatas.

Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti kasus tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia ini berdasarkan kasus kelompok kriminal bersenjata.

**B. Batasan Masalah**

Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah penulis hanya akan melihat tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia dan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban

pelanggaran Hak Asasi Manusia?

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami, tanggung jawab negara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia?
- b. Untuk mengetahui dan memahami, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk:

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### **Kerangka Teoritis**

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

#### **1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

##### **a. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul ke permukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci. Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara.

Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, sepanjang hidupnya sejak sebelum lahir, mempunyai hak dan kewajiban yang esensial sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, apapun alasannya, tidak boleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan prinsip-prinsip hak dan kewajiban yang diemban oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya.

Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>7</sup> Deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah ada sejak jaman dahulu namun baru diikrarkan pada pedoman dasar negara yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.<sup>8</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h.89-90.

<sup>8</sup>Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif". *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume I., No.1., (2017), h.69-70.

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut bukan berarti terjadinya pengekan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara.

Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Hak Asasi Manusia telah mengajarkan prinsip-prinsip universal persamaan dan kebebasan kepada manusia sehingga semestinya tidak ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta pembatasan hak dan pengekan terhadap manusia yang lainnya.<sup>10</sup>

Ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Asasi Manusia mengartikan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang

<sup>9</sup>Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Inovatif*, Volume 8., No. 1., (2015), h.73.

<sup>10</sup>Yahya Ahmad Zein, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM)". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1., No. 1., (2015), h. 93.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan itu, pasal 1 angka 6 Undang-undang Hak Asasi Manusia mendefinisikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.

Ada delapan kategori atas Hak Asasi Manusia yang mendasar sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran kategori ini berarti pelanggaran atas hak asasi manusia. Berikut kategori selengkapnya.

- 1) Hak untuk hidup
  - a) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya
  - b) Hak hidup tentram, aman, damai, bahagia, serta sejahtera lahir dan batin
  - c) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

<sup>11</sup>Hukum Online.com, “Pelanggaran HAM : Pengertian, Jenis dan Contohnya”, artikel di <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-hamlt618d10b275e29/> diakses pada 6 April 2023

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 3) Hak mengembangkan diri
  - a) Hak atas pemenuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang
  - b) Hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, termasuk untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri, dan meningkatkan kualitas hidup
  - c) Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya
  - d) Hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang diperlukan dengan segala jenis sarana yang ada
  - e) Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya
  - f) Hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, serta mendirikan organisasi, termasuk mengajar atau mendidik juga menghimpun dana untuk keperluan tersebut.
- 4) Hak memperoleh keadilan
  - a) Hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, atau administrasi lainnya yang diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- 5) Hak atas kebebasan pribadi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba dalam segala bentuk dan tujuan apapun
  - b) Hak atas keutuhan pribadi dan karena itu seseorang tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan
  - c) Hak untuk memeluk agama masing-masing
  - d) Hak untuk memilih keyakinan politik dan mengeluarkan pendapatnya sesuka hati secara lisan dan tulisan
  - e) Hak untuk berkumpul, rapat, dan berserikat untuk maksud damai, termasuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya
  - f) Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak mogok
  - g) Hak memiliki, memperoleh, mengganti, dan mempertahankan status kewarganegaraannya
  - h) Hak bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah NKRI serta meninggalkan dan masuk kembali ke NKRI.
- 6) Hak atas rasa aman
- a) Hak untuk mencari suaka dalam memperoleh perlindungan politik dari negara lain
  - b) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
  - c) Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Hak untuk tidak diganggu tempat kediamannya
  - e) Hak untuk tidak diganggu hubungan komunikasinya, baik dalam surat-menyurat dan/atau sarana elektronik
  - f) Hak bebas dari penyiksaan, hukuman, dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi yang merendahkan derajat dan martabat manusia
  - g) Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang
  - h) Hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram.
- 7) Hak atas kesejahteraan
- a) Hak milik atau hak untuk memiliki sesuatu, baik sendiri maupun bersama-sama demi pengembangan dirinya
  - b) Hak untuk bebas memilih pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa dibedakan jenis kelaminnya dalam hal beban kerja atau upah
  - c) Hak untuk mendirikan serikat pekerja dan hak untuk menjadi bagian dari serikat pekerja
  - d) Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak
  - e) Hak atas jaminan sosial untuk hidup layak dan perkembangan pribadi yang utuh
  - f) Hak untuk memperoleh kemudahan, perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari biaya negara bagi mereka yang berusia lanjut, cacat fisik, atau cacat mental.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan
  - a) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum
  - b) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
  - c) Hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.<sup>12</sup>

### b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.<sup>13</sup> Sebagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dibahas didalam penelitian ini yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua disebutkan bahwasannya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan tajam terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus terjadi di tanah Papua. Rangkaian peristiwa kekerasan di Papua tak kunjung berhenti. Pada 2020 lalu.<sup>14</sup>

Unsur lain dalam HakAsasiManusia (HAM) adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>14</sup>Rustandi Senjaya, "Pelanggaran HAM yang Terjadi di Papua dan Poso", *Jurnal of Islamic and Law Studies*, Volume6., No 1., (2022), h.3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.<sup>15</sup>

Menurut undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

Pelanggaran-pelanggaran berat dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai kejahatan perang didasarkan pada pemikiran bahwa pelanggaran-pelanggaran berat dalam hak asasi manusia yang terjadi pada masa konflik bersenjata, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara asas kepentingan militer dengan asas kemanusiaan yang diakui sebagai hukum kebiasaan dalam perang. Asas kepentingan militer yaitu setiap pihak yang bersengketa diperbolehkan menggunakan seluruh kekuatan militernya di dalam mengalahkan pihak lawan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan

<sup>15</sup> A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 274.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan korban sekecil-kecilnya. Berlaku prinsip ini harus seimbang dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan adalah bahwa setiap pihak yang bersengketa harus mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu dalam peperangan itu sendiri.

Pelanggaran-pelanggaran berat adalah tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang berlaku dalam sengketa atau konflik bersenjata internasional. Sedangkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pelanggaran-pelanggaran “jaminan-jaminan dasar” yang diatur dalam pasal 3 *common article* Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 4 Protokol Tambahan II-1977 dalam konflik bersenjata non-internasional. Pengertian dan ruang lingkup kejahatan perang terkait dengan bidang Hukum Humaniter, dan diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I-II 1977 yang ditegaskan pula dalam Article 8 Statute of Rome 1998 yang sebagai kejahatan perang dalam Statuta Roma 1998 sebagai bagian dari *Most Serious Crime* atau pelanggaran HAM berat.<sup>16</sup>

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi seperti deskriminasi maupun penyiksaan. Diskriminasi adalah tindakan pelecehan, pembatasan atau pengucilan yang sengaja dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap seorang atau suku, agama, ras, etnis,

<sup>16</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 71-72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kelamin, bahasa dan politik yang selanjutnya berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan individu maupun masyarakat di dalam aspek kehidupan. Sedangkan penyiksaan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang dipengaruhi oleh unsur kesengajaan sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat, baik sakit rohani maupun jasmani kepada seseorang.<sup>17</sup>

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pelanggaran hak asasi manusia biasa dan pelanggaran hak asasi manusia berat.<sup>18</sup> Pelanggaran hak asasi manusia biasa adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam undang-undang hak asasi manusia yaitu, pelanggaran terhadap hak hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.<sup>19</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia berat juga merupakan bagian dari *extraordinary crime*.<sup>20</sup> Alasan-alasan yang dapat dikemukakan untuk

<sup>17</sup>A.Ubadillah, *op.cit.*, h. 274.

<sup>18</sup>Theodora Yuni Shah Putri, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat," (Tesis: Magister Universitas Indonesia, 2007), h.86.

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Mustafa Fakhri, "Hak Asasi Manusia dan Keamanan Manusia : Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian UU Anti-Terrorisme dalam Perspektif Human Security" , (Tesis: Magister Universitas Indonesia, 2004), h.147

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengklasifikasikan *extra ordinary crime* yaitu;<sup>21</sup> pertama, karena kejahatan tersebut tidak terjadi dalam kejadian sehari-hari. Secara karakteristik ada beberapa hal khusus yang membedakannya dibandingkan dengan tindak pidana biasa(*ordinary*). Kedua, kejahatan ini telah terabstraksi menjadi kejahatan internasional yang mempunyai cakupan global. Dengan kata lain, kejahatan ini merupakan *hostis humanis generis*, musuh seluruh umat manusia.

Untuk dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, tiap negara bahkan internasional memberikan definisi yang berbeda. Statuta Roma memasukkan empat tipologi pelanggaran HAM Berat, yaitu;

- 1) Genosida
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan
- 3) Kejahatan perang
- 4) Kejahatan agresi.

Sementara itu undang-undang hak asasi manusia memberikan definisi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu;

- 1) Pembunuhan massal(*genocide*)
- 2) Pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*)
- 3) Penyiksaan

<sup>21</sup>Chandra Anggiat L.Sitanggang, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur", (Tesis: Magister Universitas Indonesia, 2005), h.88.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penghilangan orang secara paksa
- 5) Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Namun definisi yang dimuat dalam undang-undang hak asasi manusia tersebut berbeda dengan definisi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di dalam undang-undang PHAM (Pengadilan Hak Asasi Manusia), karena di dalam undang-undang PHAM hanya memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, undang-undang PHAM mengeksklusifkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dirumuskan dalam undang-undang hak asasi manusia, seperti diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, penyiksaan di luar genosida atau kejahatan serius lainnya.<sup>22</sup>

Mengenai alasan mengapa Indonesia tidak merumuskan pelanggaran hak asasi manusia berat seperti dalam Statuta Roma, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. sebagaimana dikutip oleh Ariawan Agustiartono menjelaskan sebagai berikut. “Beberapa alasan mengapa Indonesia tidak merumuskan pelanggaran HAM berat seperti dalam Statuta Roma, yaitu pertama bahwa dua jenis pelanggaran HAM lainnya masih dalam perdebatan diantara negara anggota PBB dan Indonesia belum mengambil sikap atas hal tersebut. Alasan kedua ialah Indonesia belum meratifikasi statuta Roma sehingga tidak ada

<sup>22</sup> Asmara Nababan, “Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat: Belajar Dari Pengalaman,” *Jurnal HAM* 2 (2004), h.97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban bagi Indonesia untuk memenuhi ketentuan dalam Statuta Roma.<sup>23</sup>

### c. Batasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat

#### 1) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (PHAM)

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 6 undang-undang HAM tersebut dinyatakan sebagai berikut.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 7 undang-undang PHAM (pengadilan hak asasi manusia) diatur mengenai kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diperiksa atau diputus

<sup>23</sup> Ariawan Agustiarsono, "Penerapan Doktrin Tanggungjawab Atasan di International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY) dan Pengaruhnya Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Timor-Timur", (Tesis: Magister Universitas Indonesia , 2006), h.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merupakan yurisdiksi pengadilan HAM adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Klasifikasi terhadap kejahatan genosida ini disebutkan dalam Pasal 8 undang-undang PHAM, yang dinyatakan sebagai berikut.

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a) Membunuh anggota kelompok
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok
- c) Menciptakan kondisi kehidupan<sup>61</sup> kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
- d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok lain.

Kejahatan genosida merupakan kejahatan terjahat, karena pengertian dari genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana dan sistematis terhadap suku bangsa atau ras

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu,<sup>24</sup> sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan diklasifikasikan dalam Pasal 9 undang-undang PHAM, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a) pembunuhan
- b) pemusnahan
- c) perbudakan
- d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f) penyiksaan
- g) pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksa kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras,

<sup>24</sup>Ben Whitaker, "Genosida : Kejahatan Terjahat" dalam *Hak-Hak Asasi Manusia*, cet. Ke-I, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,1994), h.77.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional

- i) penghilangan orang secara paksa
- j) kejahatan apartheid.

Ada tiga elemen penting dalam definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU PHAM, yaitu; elemen meluas (*widespread*), sistematis, dan diketahui (*intension*). Sebagaimana diketahui bersama, undang-undang PHAM (pengadilan hak asasi manusia) banyak mengadopsi materi hukum yang terdapat dalam lapangan hukum pidana internasional. Khususnya tindak pidana internasional yang diatur dalam “Statuta Roma” tentang Mahkamah Pidana Internasional yakni :

- a) genosida (*genocide*), dan
- b) kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

**2) Menurut Instrumen Internasional**

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah tindak kejahatan yang paling serius dan mendapat perhatian yang khusus dari dunia internasional.<sup>25</sup> Apabila terhadap kejahatan-kejahatan tersebut sangat serius dan sedemikian rupa seriusnya sehingga menjadi keprihatinan masyarakat internasional secara keseluruhan (*the most serious crimes of concern to the international community a*

<sup>25</sup>Junaedi, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengadilan HAM dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Perkara Pelanggaran HAM yang Berat”, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hal. 24.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*whole*), barulah yurisdiksi internasional berlaku bagi *internasional community* atau dengan kata lain terbit yurisdiksi internasional bagi pengadilan pidana internasional.<sup>26</sup>

Terkait contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia lebih lanjut, terdapat lima belas kasus yang terjadi sejak 1965, yakni:<sup>27</sup>

- a) Peristiwa 1965-1966
- b) Penembakan Misterius 1982-1985
- c) Peristiwa Tanjung Priok 1984
- d) Talangsari 1989
- e) Trisakti, Semanggi I dan II 1998-1999
- f) Peristiwa Timor-Timur 1999
- g) Kerusuhan Mei 1998
- h) Penghilangan Paksa 1997-1998
- i) Kasus Abepura 2000
- j) Wasior 2001 & Wamena 2003
- k) Pembantaian Dukun Santet 1998
- l) Simpang KAA 1999
- m) Jambu Keupok 2003
- n) Rumah Geudong 1989-1998
- o) Paniai 2014.

<sup>26</sup> M.Yahya Harahap, "Kemungkinan Dibentuk AdHoc International Criminal Tribunal Atas Penyelesaian Kasus Timtim Pasca Jajak Pendapat," *Varia Peradilan* 174 (2000), h.119.

<sup>27</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4276238/komnas-ham-dugaan-pelanggaran-ham-berat-belum-dapat-kepastian-hukum?page=2>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teori Kelompok Kriminal Bersenjata

Berdasarkan sejarahnya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapatkan sebutan yang berbeda, pihak Kepolisian menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Tentara Nasional Indonesia menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok tersebut adalah pejuang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Berbagai penyerangan oleh KKB/ KSB/ OPM terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua, memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris.<sup>28</sup>

Berdasarkan sejarahnya, sebelum diberikan label sebagai teroris, aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapatkan sebutan yang berbeda, tergantung siapa yang membuat pernyataan, pihak Kepolisian menyebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana kejahatan mereka dianggap sebagai kriminal, sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), sebutan kataseparatis yang berarti keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sehingga menjadi salah satu tanggungjawab TNI.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Tolib Effendi, Ananda Chrisna Dewi Panjaitan, "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana", Volume 16., No. 2 (2021)

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 1.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asal mula Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) ini melakukan aksinya di Papua tidak lepas dari sejarah bergabungnya Papua kedalam bagian dari Republik Indonesia. Keberadaan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia sama panjangnya dengan perjuangan Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pada Sidang Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 10 dan 11 Juli 1945, status kepastian Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia menjadi perdebatan yang panjang.

Pergerakan dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) tidak hanya merupakan suatu gerakan politik atau gerakan perlawanan gerilya saja. OPM terbentuk setelah terjadi suatu rangkaian pertarungan kekuasaan yang melibatkan Pemerintah Indonesia, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Pemerintah Amerika, Pemerintah Belanda, dan juga beberapa elite terdidik dari Papua dimana terjadi sejak tahun 1962-1969. Bermula dari itu, maka sebagian elite Papua pimpinan OPM mulai melakukan perlawanan dan juga berusaha turut melibatkan rakyat dalam setiap pergerakannya untuk “merebut kembali” kemerdekaan wilayah Papua Barat yang pernah mereka proklamasikan pada 1 Desember 1961.<sup>30</sup>

Soekarno dan Moh. Yamin berpendapat bahwa Papua harus menjadi bagian dari Republik Indonesia karena dari segi sejarah Papua merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Pendapat tersebut ditolak oleh

<sup>30</sup>Delvia Ananda Kaisupy, Skolastika G. Maing, “Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta- Papua”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume. 10., No. 1., (2021).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh. Hatta, menurut pandangan Etnografis, bangsa Papua itu Melanesia, bukan Polinesia yang mendiami sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga keputusan Papua menjadi bagian wilayah Republik Indonesia atau tidak sebaiknya diserahkan kepada penduduk Papua sendiri.

Papua menjadi wilayah yang masih diincar oleh Belanda, bahkan pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia, akan tetapi tidak untuk wilayah Papua. Belanda bahkan mempersiapkan kebebasan bagi bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri dengan mendorong persiapan-persiapan alat dan simbol kelengkapan Negara baru yang disebut Papua Barat. Pada tanggal 1 Desember 1961, Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua Barat dikibarkan sejajar dengan bendera Belanda, dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan dihadapan mahkota kerajaan Belanda. Upaya tersebut direspon oleh Republik Indonesia dengan operasi pembebasan Irian Barat yang berakhir dengan Perjanjian New York.<sup>31</sup>

Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mulai digagasi pada tahun 1963 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1965 di Ayamaru semakin menjadi kekuatan di Papua dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Kecemburuan sosial, pembangunan yang terabaikan, eksploitasi sumber kekayaan alam secara besar-besaran yang hasilnya tidak dinikmati sendiri oleh wilayah tersebut didukung dengan adanya

<sup>31</sup>Tolib Effendi, *op. cit.*, h.2

dominasi dari pendatang dan menganggap penduduk asli sebagai penduduk kelas dua, menjadikan OPM semakin mendapat dukungan dan simpati dari yang semula menolaknya. Penduduk asli Papua berasumsi bahwa pemerintah Indonesia berbalik badan dalam pembangunan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi rakyat Papua. Ketidak mampuan Negara dalam penyeimbangan kebijakan politik terhadap kepentingan masyarakat Papua membentuk OPM sebagai suatu usaha untuk menuntut kesetaraan, kemerdekaan, hak asasi manusia di wilayah Papua. OPM menganggap bahwa mereka melakukan perjuangan, namun bagi pemerintah tindakan mereka diklasifikasikan merupakan gerakan separatis karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan melakukan tindak pidana dan pemerintah memberikan label kepada kelompok tersebut sebagai KKB/ KSB.

Berdasarkan pendapat hukum dari John RG Djopari, bahwa OPM sudah bisa disebut sebagai organisasi yang dilarang tumbuh dan berkembang di Indonesia dikarenakan mempunyai ideologi atau pandangan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia yang mana dirumuskan dalam Pasal 87 KUHP tentang perbuatan untuk melakukan suatu makar. Bagi pemerintah Indonesia yang berkuasa, perbuatan OPM ini bisa dikatakan sebagai usaha untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat. Pemerintah beranggapan bahwa tindakan OPM ini merupakan suatu pergerakan separatis dengan menggunakan senjata yang dapat menjadi ancaman bagi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedaulatan Negara Republik Indonesia serta dapat mengganggu semangat nasionalisme dari rakyat Indonesia.<sup>32</sup>

Selama ini OPM disebut sebagai KKB. Istilah KKB itu sendiri disematkan karena pertama, apa yang dilakukan gerakan OPM dianggap sebagai kriminal biasa. Kedua, OPM dianggap sebagai kelompok sporadis bukan organisasi. Ketiga, penyebutan KKB juga untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal keamanan di Papua. Secara kewenangan penanganan OPM di bawah komando kepolisian dengan dibantu TNI sebagai mitra.

Menurut pendapat Amiruddin, KKB telah tergolong sebagai suatu tindakan pidana dimana dalam penanganannya berdasarkan pada Perundang-Undangan yang merupakan kewenangan dari kepolisian dalam bertindak sebagai penegak hukum.<sup>33</sup> Sedangkan menurut pendapat Sukamta, bahwa apa yang dilakukan oleh KKB telah memenuhi syarat sebagai tindakan separatis dan juga teroris berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Terorisme.

Berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi selama bertahun-tahun di Papua. Diantara cara-cara atau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Irian Jaya menjadi Propinsi

<sup>32</sup>John RG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. (Jakarta: Grasindo, 2003).

<sup>33</sup>Hanura Minta TNI Pimpin Perburuan KKB, Komnas HAM Punya Pendapat Beda” <https://news.detik.com/berita/d-4335586/hanura-minta-tni-pimpin-perburuan-kkb-komnas-hampunya-pendapat-beda> , diakses pada 14 Mei 2023.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Akan tetapi, pendekatan tersebut juga diiringi dengan berbagai macam operasi militer yang dilakukan untuk menumpas gerakan separatis OPM yang kemudian dikenal dengan KKB/ KSB yang tidak membuat keadaan lebih baik, justru kekerasan dan upaya untuk keluar dari Republik Indonesia semakin kuat.

Berbagai penyerangan yang dilakukan oleh KKB/ KSB terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan maupun kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris, dengan demikian sejarah panjang tentang gerakan separatis di Papua oleh OPM berubah status tidak lagi menjadi makarakan tetapi berubah menjadi terorisme.

### 3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan riset yang penulis lakukan, Ada beberapa referensi skripsi, buku, jurnal terdahulu melakukan penelitian tentang pelanggaran hak asasi manusia di yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata dari pendekatan berbeda seperti :



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-undang Nomor Tahun 2018 Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata	Sabita Firgoria Luisa Edon, Nur Azizah Hidayat Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh KKB di Papua (2021).	Penelitian ini membahas tentang kewajiban pemerintah terhadap pelanggaran hak asasia manusia. Sedangkan penelitian saya membahas bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia.	Penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama membahas tentang rumusan - rumusan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia.
2.	Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun	Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama Tinjauan Hukum Penetapan	Penelitian ini membahas mengenai pro kontra terhadap pemerintah yang mengambil tindakan tegas	Penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama membahas tentang kejahatan yang dilakukan oleh kelompok

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang- undang Nomor Tahun 2018 Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata	Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional (2021)	dengan menetapkan KKB Papua sebagai teroris. Sedangkan penelitian saya membahas tentang tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM.	kriminal bersenjata.
3.	Analisis Yuridis Terhadap Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang- undang Nomor Tahun 2018	Rustandi Senjaya, Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Poso (2022)	Penelitian ini membahas secara khusus tentang diperlukannya pengaturan berdasarkan kasus-kasus pelanggaran HAM agar dapat berkurang. Sedangkan penelitian saya membahas tentang bentuk perlindungan korban dari pelanggaran	Penelitian ini dan penelitian saya sama-sama membahas tentang pelanggaran HAM.

	Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata		HAM.	
--	---------------------------------------	--	------	--



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yaitu perbandingan hukum.<sup>34</sup>

##### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu perbandingan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007), h. 35.

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Sngkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*Historical approach*). Adapun yang dimaksud dimaksud oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk dihadapi, oleh karena itu pendekatan ini beranjak dari doktrin yang berkembang dalam ilmu Jenis Penelitian hukum.<sup>36</sup> Sedangkan pendekatan historis (*Historical approach*) adalah di lakukan dengan menelaah mengenai latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

### 4. Sumber Data

- a. Bahan Hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dalam objek yang akan diteliti yang berasal dari perundangan-undangan, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

<sup>36</sup>Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), h. 307.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penulisan karya ilmiah yang berasal daribuku, jurnal, skripsi dan bahan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

**5. Metode Pengumpulan Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian Normatif maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi pustaka secara langsung. Dalam hal ini penulis mencari berbagai sumber hukum yang dibutuhkan, Bahan-bahan yang tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan judul penelitian.<sup>37</sup>

**6. Metode Analisis Data**

Pada penelitian normatif ini data dianalisis menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode penelitian normatif ini pada umumnya lebih longgar terhadap instrumen pengumpulan data.<sup>38</sup> Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

<sup>37</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h.15.

<sup>38</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin P.o Box 88, 1990), h. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Sejauh ini, dalam rangka tanggung jawab negara atas pemberian jaminan perlindungan (kompensasi, restitusi dan rehabilitasi) terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang HAM kurang mencerminkan konsep dan norma tentang kewajiban perlindungan hak korban oleh negara. Upaya hukum di luar pengadilan yaitu melalui Komnas HAM yang secara fungsional tidak memberikan upaya hukum yang efektif. Sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya yaitu untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Komnas HAM diberikan kewenangan yang sangat sempit oleh undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM tidak memperoleh kewenangannya melalui Undang- Undang Dasar.
2. Perlindungan korban pelanggaran HAM dipengaruhi oleh kesadaran negara termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar, dan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban atau saksi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Komnas HAM mengusulkan amandemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Komnas HAM tidak lagi menjadi lembaga negara nonstruktural yang pasif. Jadi Komnas HAM harus melakukan skema-skema mediasi, pemantauan, dan penyelidikan terhadap situasi yang berkembang saat ini sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
2. Pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi korban pelanggaran HAM, termasuk akses terhadap keadilan, pemulihan, dan jaminan non-repatriasi. Meskipun sudah terdapat regulasi terkait perlindungan bagi korban pelanggaran HAM, terdapat catatan bahwa implementasi kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat belum dapat diimplementasikan dengan baik.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan pemerintah dapat memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia, meningkatkan penegakan hukum, dan mengurangi insiden pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ubadillah, A. dkk. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*  
Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Surya Bakti, Agus. *Buku Kebijakan dan Strategi*, Jakarta: 2013.
- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: International  
Committee of The Red Cross, 1999.
- Widyawati, Anis. *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Whitaker, Ben. *Genosida : Kejahatan Terjahat Dalam Hak Asasi Manusia*, Cet.  
1, Diterjemahkan Oleh A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor  
Indonesia, 1994.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:  
Konstitusi Press, 2005.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:  
Bayumedia, 2007.
- RC Djopari, John. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta: Grasindo,  
2003.
- Kartasapoetra. *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Haryomataram, KGPH. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada, 2007.
- El Muhtaj, Majda. *Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*,  
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Aim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin P.oBox 83, 1990.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Perl, Raphael. *The Legal Basis for Counterterrorism Activities in the United States*," dalam *High-Impact Terrorism*. Proceedings of a Russian-American Workshop, Washington DC: National Academy Press, 2002
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Thornton, T. P. *Terror as a Weapon of Political Agitation*, United States America, 1964.
- Slamet Kurnia, Titon. *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

**JURNAL**

- Adwani. "Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Volume XVIII. No. 43 (2008)
- Ababan, Asmara. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat: Belajar Dari Pengalaman." *Jurnal HAM 2* (2004)
- Ananda Kaisupy, Delvia dan Skolastika G. Maing, "Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta- Papua". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Volume. 10.No. 1. (2021).

Cede Sudika Mangku, Dewa. “Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia,International Humanitarian Law Basics Course.”*Jurnal Ilmu Hukum* (2013)

Khairazi, Fauzan. “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.”*Jurnal Inovatif*, Volume 8. No. 1. (2015).

Yahya Harahap, M. “Kemungkinan Dibentuk AdHoc International CriminalTribunal Atas Penyelesaian Kasus Timtim Pasca Jajak Pendapat.”*Varia Peradilan 174* (2000)

Mishael, Georgy. “Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.”*Dipenogoro Law Review*, Volume 5. No. 2 (2016)

Luthfan Setiaji, Muhammad dan Aminullah Ibrahim. “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif.” *Jurnal Lex Scientia Law Review*, VolumeI. No.1. (2017)

Yudawan, Naufal.“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil (Papua) Terkait Non International Armed Conflict Dalam Perspektif Hukum Humaniter.”*Volume 28. No. 8* (2022).

Waas, Richard. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.” *JurnalSasi*, Volume 20. No. 1 (2014)

Senjaya, Rustandi.“Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Poso.”*Jurnal of Islamic and Law Studies*,Volume 6. No. 1 (2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hegoria Luisa Edon, Sabita dan Nur Azizah Hidayat. "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh KKB Di Papua." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9. No. 3 (2021).

Sharyo. "Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua Dalam Negara Kesejahteraan." *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 8. No. 3 (2019)

Effendi, Tolib dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan. "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana", Volume 16. No. 2. (2021)

Ahmad Zein, Yahya. "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1. No. 1. (2015).

**SRIPSI/TESIS**

Agustiartono, Ariawan. "*Penerapan Doktrin Tanggung jawab Atasan di International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY) dan Pengaruhnya Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc Timor-Timur.*" Tesis: Magister Universitas Indonesia, 2006.

Anggiat L. Sitanggang, Chandra. "*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Ham Berat di Timor-Timur.*" Tesis: Magister Universitas Indonesia, 2005.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Janaedi. *“Tinjauan Yuridis terhadap Pengadilan HAM dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Perkara Pelanggaran HAM yang Berat”*, Skripsi: Universitas Indonesia, 2001.

Fakhri, Mustafa. *“Hak Asasi Manusia dan Kemanan Manusia: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang Anti Terorisme dalam Perspektif Human Security”*, Tesis: Magister Universitas Indonesia, 2004.

Yuni Shah Putri, Theodora. *“Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat”*, Tesis: Magister Universitas Indonesia, 2007.

#### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### Website

<http://afif.wordpress.com/2006/04/20/terorisme-perangpengganti>, diakses, tanggal

11 Desember 2023

<http://buletinlitbang.dephan.go.id>, diakses, tanggal 17 Oktober 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/06333271/menyoal-keputusan>

[pemerintah labeli-kkb-di-papua-teroris](#), diakses, tanggal 19 Desember 2023

[https://nasional.sindonews.com/read/418052\\_14/kabinda-papua-gugur-ditembak](https://nasional.sindonews.com/read/418052_14/kabinda-papua-gugur-ditembak)

[kkb pengamatkehadirannya-sesuai-uu-intelijen-1620129925](#), diakses, tanggal 18

Desember 2023.

<https://nasional.tempo.co/read/1466265/bnpt-penetapan-kkb-menjadi-teroris>

[bukan-karenadendam-tetapi](#), diakses, tanggal 19 Desember 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://news.detik.com/berita/d-4335586/hanura-minta-tni-pimpin-perburuan-kkb-komnas-hampunya-pendapat-beda> , diakses, tanggal 14 Mei 2023

<https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsurunsurnya/diakses>, tanggal 19 Desember 2023

<https://www.coursehero.com/file/121588259/KELOMPOK-4-ESSAY-HAK-ASASI-MANUSIA-DAN-KEWAJIBAN-HAK-ASASI-MANUSIApdf/> diakses, tanggal 19 Desember 2023

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6568023/polisi-ungkap-65kejahatan-mengerikan-kkb-egianus-kogoya-di-papua-sejak-2021>. diakses, tanggal 18 September 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/> diakses, tanggal 19 Desember

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaranham1t618d10b275e29/> diakses, tanggal 6 April 2023

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/30/kkb-adalah-teroris-tingkatkan-sinergi-aparat/> diakses, tanggal 18 Desember 2023.

<https://www.liputan6.com/news/read/4903197/deretan-aksi-kekerasan-kkb-papua-selama-periode-2018-2021?page=2> diakses, tanggal 3 Oktober 2023

<https://www.mkri.id/index.php?id=18835&page=web.Berita> diakses, tanggal 20 Desember 2023

[www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul](http://www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul). diakses, tanggal 15 Oktober 2023